



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DWI SUDARMIN, Tempat lahir Bantul, Tanggal lahir: Bantul/18 Oktober 1959, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama; Islam, Tempat tinggal di Wonocatur RT 05, Banguntapan, Bantul. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada advokat / Pengacara yang bernama Dimas Priyo Sejati, S.H., Alif Zulfikkar Firdaus, S.H., kesemuanya advokat dan paralegal dari kantor hukum Lembaga Studi dan Bantuan Hukum "Sejati" yang beralamat di JL. KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D.I. Yogyakarta 55712 Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Desember 2024 No. 557/SK.PDT/2024/PN Btl, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantul pada 29 November 2024 dibawah Register Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama DWI SUDARMIN lahir di Bantul pada tanggal 18 OKTOBER 1959 adalah anak dari Almarhum PAWIRO SETOMO dengan SORKANTI;
2. Bahwa dalam perkawinan yang sah antara almarhum PAWIRO SETOMO dengan SORKANTI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DWI SUDARMIN, SARIJO, ALMH. SRI SURYANI;
3. Bahwa Almarhum yang bernama SORKANTI telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25 DESEMBER 2002, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 417/B.5/PELAYANAN/BTP/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Bangutapan;
4. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 25 Desember 2002 telah meninggal dunia Ibu Kandung pemohon yang bernama SORKANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SORKANTI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI SUDARMIN dengan Nomor NIK 3402121810590001, tertanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3402122912030034 atas nama kepala keluarga DWI SUDARMIN tertanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris Almarhum Tuan PAWIRO SETOMO dengan almarhumah Nyonya SORKANTI tertanggal 02 September 2024, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.02/B.5/Pelayanan/Btp/IX/2024 atas nama SORKANTI tertanggal 2 September 2024, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Foto Makam Almarhumah SORKANTI alias Ny. PAWIRO SETOMO, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Pengantar Sidang No.T/400.12.3.1/03039 atas nama SORKANTI tertanggal 3 September 2024 selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 sesuai dengan foto print tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarwidi;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hubungannya dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai saksi karena Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan akte kematian ibu Pemohon yang bernama SORKANTI;
 - Bahwa SORKANTI merupakan ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa suami dari SORKANTI bernama PAWIRO SETOMO;
 - Bahwa dari pernikahan SORKANTI dan PAWIRO SETOMO dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DWI SUDARMIN, SARIJO, Almarhumah SRI SURYANI;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi SORKANTI meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25 Desember 2002 dikarenakan sakit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi PAWIRO SETOMO meninggal dunia di Bantul pada tanggal 20 FEBRUARI 1990;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan akte kematian ibu Pemohon yang bernama SORKANTI karena digunakan untuk mengurus turun waris;
 - Bahwa terhadap permohonan penetapan kematian ibu Pemohon yang bernama SORKANTI tersebut tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sarijan Prapto Utomo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi hubungannya dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai saksi karena Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan akte kematian ibu Pemohon yang bernama SORKANTI;
 - Bahwa SORKANTI merupakan ibu kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari SORKANTI bernama PAWIRO SETOMO;
- Bahwa dari pernikahan SORKANTI dan PAWIRO SETOMO dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DWI SUDARMIN, SARIJO, Almarhumah SRI SURYANI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SORKANTI meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25 Desember 2002 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PAWIRO SETOMO meninggal dunia di Bantul pada tanggal 20 FEBRUARI 1990;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan akte kematian ibu Pemohon yang bernama SORKANTI karena digunakan untuk mengurus turun waris;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan kematian ibu Pemohon yang bernama SORKANTI tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon untuk membuat Akta Kematian Ibu Kandung pemohon yang bernama SORKANTI yang telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25 Desember 2002;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi SARWIDI dan Saksi SARIJAN PRAPTO UTOMO;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW (*"Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*), maka memiliki kekuatan untuk pembuktian, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI SUDARMIN dengan Nomor NIK 3402121810590001, tertanggal 14 Juli 2020, serta keterangan dari Saksi-Saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Bantul, sehingga Pengadilan berkesimpulan dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris Almarhum Tuan PAWIRO SETOMO dengan almarhumah Nyonya SORKANTI tertanggal 02 September 2024 dikaitkan dengan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian No.02/B.5/Pelayanan/Btp/IX/2024 atas nama SORKANTI tertanggal 29 Desember 2023 serta keterangan para Saksi yang menerangkan kenal dengan Pemohon. Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai saksi karena Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Pemohon yang bernama SORKANTI. Bahwa SORKANTI merupakan ibu kandung dari Pemohon dan suami dari SORKANTI bernama PAWIRO SETOMO. Bahwa dari pernikahan SORKANTI dan PAWIRO SETOMO dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DWI SUDARMIN, SARIJO, Almarhumah SRI SURYANI. Sepengetahuan Saksi SORKANTI meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25 Desember 2002 dikarenakan sakit dan meninggal dunia di Bantul pada tanggal 20 FEBRUARI 1990. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama SORKANTI karena digunakan untuk mengurus turun waris. Dan terhadap permohonan penetapan kematian ibu Pemohon yang bernama SORKANTI tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Pemohon sendiri maksud permohonan adalah memohon untuk diterbitkan untuk Kutipan Akta Kematian karena terlambat dimana yang memohon anak kandung dari SORKANTI, dengan alasan ada keterlambatan dalam pendaftaran Akta Kematian dimana nanti akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian, yang mana Akta Kematian tersebut nantinya akan digunakan untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas Ibu Pemohon yang bernama SORKANTI karena digunakan untuk mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti – bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memang benar ingin memohon untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SORKANTI yang telah meninggal di Bantul pada tanggal 25 Desember 2002 demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul dengan alasan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari lagipula hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini tergolong perkara yurisdiksi voluntair maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 25 Desember 2002 telah meninggal dunia Ibu Kandung pemohon yang bernama SORKANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SORKANTI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Perincian biaya:

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Btl